



KESEPAKATAN BERSAMA
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI NAGAN RAYA

NOMOR : **816/PR.07-PKS/1115/2024**

NOMOR : B-03/H-1.79/6s/03/2024

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Suka Makmue, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. DANDA RUNTALA** : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Nuruddin Ar-Raniry No. 03, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. DJAKA BAGUS WIBISANA, S.E., S.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Paduka Yang Mulia Soekarno Kec. Suka Makmue Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum secara hirarkis.
- ❖ **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset Negara atau Daerah.
- ❖ Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama

yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
DASAR KERJA SAMA
Pasal 1

Yang menjadi dasar kerja sama ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 018/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 4

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

BAB V
BIAYA
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
MASA BERLAKU
Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajiban.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *Addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada

hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
NAGAN RAYA**



DJAKA BAGUS WIBISANA, S.E., , S.H.,

PIHAK PERTAMA

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
NAGAN RAYA**



DANDA RUNTALA